



PUTUSAN

Nomor /PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA.
Tempat lahir : Sungai Danau
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/24 Februari 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl A. Yani Kab Tanah Laut, Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/12/IV/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 26 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT BJMn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

7. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2023;

Terdakwa dalam peradilan Tingkat Pertama telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Kunawardi, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT 08 RW 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Juli 2023 Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bln;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar rumah milik Saksi I yang beralamat di Jalan Angkasa Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yaitu kepada anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4037/IST/CSL-TB/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 18.00 Wita saat anak korban sedang berada di rumah dihubungi oleh terdakwa melalui via Whatsapp untuk meminta anak Korban agar datang ke rumah saksi I yang beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian sesampainya anak korban di rumah saksi I sudah ada terdakwa, saksi I, saksi II, dan saksi III di tempat tersebut, selanjutnya ketika mereka sedang mengobrol bersama di ruang tengah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT BJMn



rumah milik saksi I, kemudian yang pada saat itu terdakwa sedang memandangi anak korban sehingga muncul nafsu terdakwa untuk berniat menyetubuhi anak korban, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban untuk pergi ke kamar tidur milik saksi I dengan alasan ingin memadu kasih dengan anak korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi I untuk meminjam kamar milik saksi I dan menyuruh saksi I untuk tidak masuk ke dalam kamar tersebut, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita saat terdakwa dan anak korban sedang berdua di kamar milik saksi I kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa, namun anak korban menolak ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan badan tersebut, kemudian saat nafsu terdakwa sudah memuncak selanjutnya terdakwa memaksa anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa dengan cara mencium bibir dan payudara anak Korban dan memaksa membuka celana anak korban, namun saat terdakwa memaksa membuka celana anak korban menolaknya dengan mengatakan jangan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa tetap memaksa untuk membuka celana anak Korban dan setelah terlepas selanjutnya terdakwa membuka celana miliknya, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban berkali-kali (keluar-masuk) hingga tidak berselang lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di luar alat kelamin anak korban, selanjutnya setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak Korban kemudian terdakwa keluar dari kamar dan pergi menuju kamar mandi untuk bersih-bersih, kemudian anak Korban memakai celana miliknya dan keluar kamar untuk bergabung dengan saksi II, saksi II, dan saksi III yang masih mengobrol di ruang tengah rumah saksi I;

- Selanjutnya bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wita saat saksi IV (orang tua anak korban) mencari anak Korban yang tidak kunjung pulang, kemudian saksi IV baru mengetahui bahwa anak Korban sedang berada di rumah saksi I tempat berkumpul anak laki-laki, kemudian sesampainya anak Korban di rumah ditanyai oleh saksi IV tentang aktivitas anak korban di rumah saksi I, kemudian



anak korban mengaku kepada saksi IV bahwa anak korban sudah di setebuhi oleh terdakwa, kemudian karena mendengar hal tersebut saksi HESTY melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Satui guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Pada DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT UPT RSUD KH. MANSYUR Nomor 072/11/RSKHM/IV/2023 tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Wayan Ayu Sri Wardani, Sp. OG selaku dokter pemeriksa terhadap anak korban., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada selaput dara ditemukan terdapat robekan baru tidak sampai dasar pada arah jam tiga

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar rumah milik Saksi I yang beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yaitu kepada anak berusia*

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT BJMn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4037/IST/CSL-TB/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 18.00 Wita saat anak korban sedang berada di rumah dihubungi oleh terdakwa melalui via Whatsapp untuk meminta anak Korban agar datang ke rumah saksi I yang beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian sesampainya anak Korban di rumah saksi I sudah ada terdakwa, saksi I, saksi II, dan saksi II di tempat tersebut, selanjutnya ketika mereka sedang mengobrol bersama di ruang tengah rumah milik saksi I, kemudian yang pada saat itu terdakwa sedang memandangi anak Korban sehingga muncul nafsu terdakwa untuk berniat menyetubuhi anak korban, selanjutnya terdakwa mengajak anak Korban untuk pergi ke kamar tidur milik saksi I dengan alasan ingin memadu kasih dengan anak korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi I untuk meminjam kamar milik saksi I dan menyuruh saksi I untuk tidak masuk ke dalam kamar tersebut, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita saat terdakwa dan anak Korban sedang berdua di kamar milik saksi I kemudian terdakwa mengajak anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa, namun anak Korban menolak ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan badan tersebut, kemudian saat nafsu terdakwa sudah memuncak selanjutnya terdakwa membujuk anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa dengan cara merayu anak Korban dengan mengatakan apabila anak Korban sayang kepada terdakwa, anak korban harus melakukan hubungan badan dengan terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengiming-iming anak Korban bahwa melakukan hubungan badan tersebut tidak akan terasa sakit malah akan terasa enak serta terdakwa mengatakan kepada anak Korban apabila mau melakukan hubungan badan tersebut terdakwa berjanji akan kembali berpacaran dengan anak korban, kemudian terdakwa melepaskan celana anak Korban dan setelah terlepas selanjutnya terdakwa membuka celana miliknya, kemudian

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT BJMn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mencium bibir dan payudara anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak Korban berkali-kali (keluar-masuk) hingga tidak berselang lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di luar alat kelamin anak korban, selanjutnya setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak Korban kemudian terdakwa keluar dari kamar dan pergi menuju kamar mandi untuk bersih-bersih, kemudian anak Korban memakai celana miliknya dan keluar kamar untuk bergabung dengan saksi I, saksi II, dan saksi III yang masih mengobrol di ruang tengah rumah saksi I;

- Selanjutnya bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wita saat saksi IV (orang tua anak korban) mencari anak Korban yang tidak kunjung pulang, kemudian saksi IV baru mengetahui bahwa anak Korban sedang berada di rumah saksi I tempat berkumpul anak laki-laki, kemudian sesampainya anak Korban di rumah ditanyai oleh saksi IV tentang aktivitas anak korban di rumah saksi I, kemudian anak korban mengaku kepada saksi IV bahwa anak korban sudah di setubuhi oleh terdakwa, kemudian karena mendengar hal tersebut saksi IV melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Satui guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Pada DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT UPT RSUD KH. MANSYUR Nomor 072/11/RSKHM/IV/2023 tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Wayan Ayu Sri Wardani, Sp. OG selaku dokter pemeriksa terhadap anak korban., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada selaput dara ditemukan terdapat robekan baru tidak sampai dasar pada arah jam tiga

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor /PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 05 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor /PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 05 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 23 /PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 05 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor Register Perkara : PDM-24/O.3.21/Eku.2/04/2023 tanggal 03 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" yang melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun potong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT BJMn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar Celana Panjang Warna Biru
- 1 (satu) Lembar Celana dalam warna ungu
- 1 (satu) lembar jaket warna kuning kecoklatan

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 16 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) lembar jaket warna kuning kecoklatan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT BJMn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor /Akta.Pid.Sus/2023/PN Bln yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 28 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 28 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberitahukan pada tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, yang mana menurut Penuntut Umum perbuatan Terdakwa yang terbukti dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT BJMn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan materi keberatan dari Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 16 Agustus 2023 sudah tepat dan benar serta pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas diri Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 16 Agustus 2023 dan telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama sudah dipertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa seharusnya dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya keberatan dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT BJMn



terhadap diri Terdakwa, yang mana menurut Pengadilan Tinggi lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa serta telah pula sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 16 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai status penahanan Terdakwa, yang mana oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT BJMn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor /Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 16 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, oleh KASWANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua SRI MUMPUNI, S.H.,M.H. dan TINUK KUSHARTATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota SRI MUMPUNI, S.H.,M.H. dan TINUK KUSHARTATI, S.H., serta dibantu oleh FACHRIANSYAH NOOR, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SRI MUMPUNI, S.H.,M.H.

KASWANTO. S.H.,M.H.

TINUK KUSHARTATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

FACHRIANSYAH NOOR ,S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor /PID.SUS/2023/PT BJMn